



PUTUSAN

Nomor: 20/Pdt.G/2014/PA.Clg.

Bismillahirrahmaanirrahim

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Sengketa Waris pihak-pihak antara:

1. **Penggugat I**, tempat tanggal lahir, Surakarta, 23 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **Penggugat II** tempat tanggal lahir, Jakarta 24 Juli 2006, agama Islam, pendidikan SD, alamat di Kota Cilegon, Banten, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

Dalam hal ini, untuk dan atas kepentingan hukum Penggugat dikuasakan kepada Bahtiar Rifai, SH., Isbandri, SH., Dian Samudra, SH., MH., para advokat pada Kantor Hukum (Law Office) LKBH FPP Kota Cilegon yang beralamat di Jln. Stasiun No. 45 RT.02 RW.01 Link. Jombang Masjid, Kelurahan Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. No. 01/K/2014/ PA.Clg tanggal 3 Januari 2014. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Cilegon Banten selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini, untuk dan atas kepentingan hukumnya dikuasakan kepada Rachmatullah Roeslan, SH., Yandi Hendrawan, SH., dan M. Fatkul Huda, SH., advokat pada Kantor Hukum Rachmat Roeslan & Partners beralamat di jalan P. Jayakarta No. 179 Masigit Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 4/K/I/2014/PA.clg tanggal 21 Januari 2014. Selanjutnya disebut sebagai Kuasa Hukum Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan para pihak di persidangan;

Putusan No. 20/Pdt.G/2014/PA.Clg

halaman 1 dari 21



Tentang Duduk Perkara

Bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan gugatan dengan surat gugatan bertanggal 30 Desember 2013, perihal Gugatan Sengketa Waris, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor: 20/Pdt.G/2014/ PA.Clg pada tanggal 3 Januari 2014, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I telah menikah secara agama Islam dengan Bapak H. Sudadi (alm.) pada tanggal 12 Juni 2003 bertempat di kediaman Bapak H. Afif Sastra almarhum (pensiunan Kepala KUA Kecamatan Cinangka) di Kp. Sirih RT.02/01 Desa Kamasan Kabupaten Serang Banten, dengan maskawin emas seberat 13 gram dibayar tunai. Pernikahan tersebut disaksikan oleh H. M. Rafei, Rawa, Hj. Maryam dan yang lainnya, dan Bapak H. Afif Sastra bertindak sebagai wali muhakam (wali hakim) bagi Penggugat I;
2. Bahwa alasan yang dikemukakan Bapak H. Sudadi (almarhum) melakukan pernikahan dengan Penggugat I adalah karena pada pernikahannya yang pertama dengan Tergugat selama berpuluh-puluh tahun tidak dikarunia anak. Bapak H. Sudadi (alm) selama pernikahan dengan Tergugat mengangkat 2 (dua) orang anak, dan karena keinginannya sangat kuat untuk memperoleh keturunan, maka Bapak H. Sudadi (alm) menikah dengan Penggugat I;
3. Bahwa sesungguhnya berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama pasal 4 ayat (1) dan (2) c yang pada intinya menerangkan sebagai berikut: *"dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila isteri yang pertama tidak dapat melahirkan keturunan"*. Jadi atas dasar hal tersebut, pernikahan antara Penggugat I dan Bapak H. Sudadi (alm) dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum positif Indonesia, hanya saja prosedur administrasinya belum sempat ditempuh untuk dicatatkan sehingga akta nikah belum bisa dimunculkan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm), menghasilkan buah hati satu orang anak perempuan yakni Penggugat II (First Melati Putri Sudadi) yang lahir di Rumah Sakit Anak dan Bersalin Harapan Kita di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2006 (7 tahun);
5. Bahwa pada tanggal 19 September 2011 Bapak H. Sudadi (alm) telah berpulang ke Rahmatullah dengan tenang karena sakit yang dideritanya, almarhum dimakamkan di tempat pemakaman umum Ki Masbuk Jombang Kali. Selama hidup almarhum insya Allah berkelakukan baik dan ketika



meninggal dunia almarhum meninggalkan 2 (dua) orang istri dan satu orang anak kandung serta 2 (dua) orang anak angkat;

6. Bahwa selama hidup Bapak H. Sudadi (alm) karena berprofesi sebagai pengusaha yang menggerakkan beberapa perusahaan di antaranya CV. Tirta Aji, memiliki banyak harta peninggalan atau warisan seperti mobil, tanah dan bangunan (rumah, kantor dan ruko), buku rekening dan tabungan serta lain hal sebagainya;
7. Bahwa setelah meninggal dunia, harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm) dikuasai semua oleh Tergugat dan sampai dengan saat ini Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk membagi harta warisan kepada para Penggugat, padahal nyata-nyata dan diketahui olehnya bahwa Penggugat I pun adalah isteri sah dari Bapak H. Sudadi (alm) dan Penggugat II adalah anak kandung satu-satunya Bapak H. Sudadi (alm) dari pernikahannya dengan Penggugat I, dimana mereka (para Penggugat) secara hukum memiliki hak atas harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm), hal tersebut bersandarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab I tentang Ketentuan Umum pasal 171 huruf c yang menyatakan: *"ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris"*;
8. Bahwa saat ini Tergugat diketahui oleh para Penggugat telah banyak menjual beberapa harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm) tanpa persetujuan atau melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris yang lain seperti beberapa mobil, tanah dan bangunan (ruko), terakhir ini pada tahun 2013 Tergugat telah menjual 3 (tiga) ruko 2 (dua) lantai kepada Bank Jabar Banten (BJB) Syariah Cilegon yang terletak di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 25 Kelurahan Jombang kali Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten dengan harga kurang lebih sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dari hasil penjualan ke 3 (tiga) ruko tersebut Tergugat tidak memberikan sepeserpun hak milik para Penggugat, hasil penjualan tersebut dinikmati Tergugat sendiri dan dibagi-bagikan kepada ke 2 (dua) orang anak angkat untuk dibuatkan rumah dan beberapa kontrakan;
9. Bahwa harta-harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm) yang terdapat dalam berangkas perusahaan CV. Tirta Aji yang ditemukan Penggugat I dalam bentuk file/surat perusahaan adalah sebagai berikut:
 - Sertifikat Tanah Sukamajaya 2 (dua) buah;



- Sertifikat Tanah Sofyan Saleh I & II;
- Sertifikat Tanah Duljabar;
- Sertifikat Rumah Jombang Kali Desa Masigit;
- Sertifikat Tanah dan Bangunan Kantor CV. Tirti Aji di Ramanuju;
- Sertifikat Rumah Krenceng;
- Sertifikat Korfi bin Jawi Jombang Kali;
- Akte Jual Beli Tanah Mancak;
- BPKB Toyota Pick Up A 835 UC;
- BPKB Truck Isuzu B 9847 SB;
- BPKB Truck Toyota B 9088 DM;
- BPKB Truk Isuzu B 9846 SB;
- BPKB Mitsubishi A 8391 AC;
- Invoice SK 200 Max III 91 (Kobelco);
- Invoice SK 200 Max III 93 (Kobelco);
- Invoice SK 200 Max III 93 (Kobelco);
- Invoice SK 200 Max III 95 (Kobelco);
- Invoice SK 200 Max III 97 (Kobelco);

Kesemuanya harta peninggalan tersebut di atas, baik yang sudah ataupun yang sudah dibeli dari orang lain yakni berupa tanah ataupun bangunan semuanya atas nama Bapak H. Sudadi (alm.) dan atau perusahaan CV. Tirta Aji yang dipimpin oleh almarhum, kesemua dokumen dan fisik semuanya dikuasai oleh Tergugat, karena beberapa hari setelah H. Sudadi (alm.) meninggal dunia Tergugat beserta pegawai CV. Tirta Aji mengambil barang-barang tersebut dari berangkas Kantor CV. Tirta Aji;

10. Bahwa harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm.) yang saat ini diketahui oleh para Penggugat yang masih ada atau belum dipindahtangankan oleh Tergugat dan penguasaan tanah dan dokumennya berada dalam kekuasaan Tergugat, adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirta Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer;
 - Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio;



- Sebelah Selatan : Tanah PJKA;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit;
- b. Tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati Tergugat yang terletak di Jl. Raden Sastradikarta No. 76 RT.02/08 Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 283 Gambar Situasi No. 991 tahun 1986 dengan luas tanah 758 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alwiyah;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suhemi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik negara;
 - Sebelah Barat : tanah Adi Miharja;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kebonsari Persil Blok Tegal Tong Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 28 Gambar Situasi No. 1095 tahun 1985 dengan luas tanah 709 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Mulisi Said;
 - Sebelah Timur : Tanah jalan milik negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hindun;
 - Sebelah Barat : tanah milik Barkoyas;
- d. Tanah atas nama H. Sudadi yang dibeli dari Bapak Madali bin S. Salikun seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 yang terletak di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan SPPT No. 36.72.080.010.011-0037.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;
11. Bahwa pada saat ini para Penggugat tinggal di atas tanah dan bangunan bekas Kantor Bapak H. Sudadi (alm.) CV. Tirto Aji di Jl. R. Suprpto RT.08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, hal tersebut dilakukan karena disuruh almarhum, mengingat tidak ada tempat tinggal lagi bagi para Penggugat dan pada waktu itu almarhum sudah mulai sakit-sakitan. Setelah Bapak H. Sudadi meninggal dunia, para Penggugat mengalami beberapa kali pengusiran oleh Tergugat, dan terakhir Tergugat mengatakan bahwa para Penggugat menempati rumah yang di Ramanuju adalah



mengontrak sifatnya dan wajib membayar kepada Tergugat dari awal menempati sampai dengan sekarang. Perbuatan Tergugat tidak dapat dibenarkan karena sesungguhnya secara hukum, statusnya sama sekali sebagai ahli waris Bapak H. Sudadi (alm.), dimana para Penggugat berhak atas harta peninggalan almarhum;

12. Bahwa dipertegas selain Tergugat, para Penggugat pun adalah ahli waris yang sah dari Bapak H. Sudadi (alm.) karena Penggugat I adalah isteri dari almarhum yang menikah secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 2003 dan Penggugat II adalah anak kandung almarhum dari pernikahannya dengan Penggugat I;

"Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan apabila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapat seperdelapan bagian";

13. Bahwa para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah membuat surat undangan No. 066/U/LKBH-PP CLG/XII/2013 tertanggal 20 Desember 2013 kepada Tergugat yang isinya dimohon untuk hadir pada Kamis, 26 Desember 2013 di Kantor Kuasa Hukum para Penggugat dalam rangka membicarakan/ mediasi pembagian harta warisan sepeninggalan Bapak H. Sudadi (alm.), akan tetapi Tergugat tidak hadir. Perbuatan Tergugat mengabaikan undangan tersebut mencerminkan tidak memiliki i'tikad baik untuk menyelesaikan persoalan waris;

14. Bahwa mengingat perbuatan yang tidak memiliki i'tikad baik untuk membagi harta peninggalan/harta warisan Bapak H. Sudadi (alm.), bahkan Tergugat beberapa kali menjual harta warisan almarhum tanpa sepengetahuan dan melibatkan para Penggugat sebagai ahli waris yang lain, maka kami memohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo agar dapat meletakkan dalam sita jaminan harta warisan berupa tanah dan bangunan di bawah ini karena ditakutkan akan dipindahtangankan/dijual oleh Tergugat kepada orang lain, yakni:

- a. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirta Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer;
- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio;
- Sebelah Selatan : Tanah PJKa;



- Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit;
 - b. Tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati Tergugat yang terletak di Jl. Raden Sastradikarta No. 76 RT.02/08 Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 283 Gambar Situasi No. 991 tahun 1986 dengan luas tanah 758 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Alwiyan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suhemi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik negara;
 - Sebelah Barat : tanah Adi Miharja;
 - c. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kebonsari Persil Blok Tegal Tong Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 28 Gambar Situasi No. 1095 tahun 1985 dengan luas tanah 709 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Mulisi Said;
 - Sebelah Timur : Tanah jalan milik negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hindun;
 - Sebelah Barat : tanah milik Barkoyas;
 - d. Tanah atas nama H. Sudadi yang dibeli dari Bapak Madali bin S. Salikun seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 yang terletak di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan SPPT No. 36.72.080.010.011-0037.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;
15. Bahwa selanjutnya perbuatan Tergugat yang mencoba mengusir para Penggugat dari rumah yang ditempatinya sekarang, dan atau memaksa para Penggugat untuk membayar kontrakan selama tinggal di rumah yang ditempatinya sekarang adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, karena antara para Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama berstatus sebagai ahli waris Bapak H. Sudadi (alm.) dan rumah yang ditempati oleh para Penggugat yang terletak di Jl. R. Suprpto RT. 08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten adalah salah satu harta peninggalan Bapak H. Sudadi (alm.);



Maka atas dasar uraian tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilegon, cq. Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan secara hukum sah dan benar pernikahan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) pada tanggal 12 Juni 2003;
4. Menyatakan benar bahwa Penggugat II adalah anak kandung Bapak H. Sudadi (alm.) dari pernikahannya dengan Penggugat I;
5. Menyatakan secara hukum bahwa H. Sudadi bin H. Ismail (alm.) wafat pada tanggal 19 September 2011 di Kota Cilegon dan dinyatakan sebagai Pewaris (muwaris);
6. Menyatakan ahli waris H. Sudadi bin H. Ismail (alm.) adalah 2 (dua) orang isteri dan satu orang anak perempuan, yakni:

- Tina Risanti (Penggugat I);
- **Tergugat** (Tergugat);
- First Tri Melati Putri Sudadi (Penggugat II);

Kesemuanya berhak mewarisi pewaris H. Sudadi bin H. Ismail (alm.) sesuai dengan kedudukan kewarisan masing-masing, yakni:

- Tina Risanti (Penggugat I) sebagai janda yang ditinggalkan mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan;
 - **Tergugat** (Tergugat) sebagai janda yang ditinggalkan mendapatkan bagian seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan;
 - First Tri Melati Putri Sudadi (Penggugat II) sebagai anak perempuan tunggal mendapat separuh (1/2) bagian dari seluruh harta warisan;
7. Menyatakan tanah dan bangunan ini yakni harta peninggalan/harta warisan H. Sudadi (alm.) ditaruh dalam sitaa jaminan, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan (bekas Kantor CV. Tirta Aji) yang terletak di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 266 Gambar Situasi No. 986 tahun 1987 dengan luas tanah 144 m² dengan batas-batas bangunan sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan Raya Anyer;



- Sebelah Timur : Tanah dan bangunan milik Sugio;
 - Sebelah Selatan : Tanah PJKA;
 - Sebelah Barat : tanah dan bangunan milik Prayit;
- b. Tanah dan bangunan (rumah) yang ditempati Tergugat yang terletak di Jl. Raden Sastradikarta No. 76 RT.02/08 Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 283 Gambar Situasi No. 991 tahun 1986 dengan luas tanah 758 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alwiyan;
 - Sebelah Timur : Tanah milik Suhemi;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik negara;
 - Sebelah Barat : tanah Adi Miharja;
- c. Tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Kebonsari Persil Blok Tegal Tong Kota Cilegon Banten, berdasarkan Sertifikat Hak Milik atas nama H. Sudadi No. 28 Gambar Situasi No. 1095 tahun 1985 dengan luas tanah 709 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Mulisi Said;
 - Sebelah Timur : Tanah jalan milik negara;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Hindun;
 - Sebelah Barat : tanah milik Barkoyas;
- d. Tanah atas nama H. Sudadi yang dibeli dari Bapak Madali bin S. Salikun seharga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) pada tahun 2008 yang terletak di Jombang Kali Kelurahan Masigit Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten, berdasarkan SPPT No. 36.72.080.010.011-0037.0, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik;
 - Sebelah Timur : Tanah milik;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik;
 - Sebelah Barat : Tanah milik;

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat, diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak



yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim yang ditunjuk para pihak bernama Away Awaludin, S.Ag., SH., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim memberi nasehat kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat melalui Kusa Hukum masing-masing supaya tetap mengupayakan penyelesaian perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon No. 20/Pdt.G/2014/PA.Clg tanggal 3 Januari 2014 dan Kuasa Hukum Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara lisan sebagai berikut:

- Memperbaiki gugatan Penggugat pada lembar ke 8 No. 6 surat gugatan sehingga berbunyi: *"Menyatakan ahli waris H. Sudadi bin H. Ismail (alm) adalah 2 (dua) orang isteri dan satu orang anak perempuan yakni:*

- *Tina Risanti (Penggugat I);*
- **Tergugat (Tergugat);**
- *First Tri Melati Putri Sudadi (Penggugat I)*

Kesemuanya berhak mewarisi pewaris H. Sudadi bin H. Ismail (alm) sesuai dengan kedudukan kewarisan masing-masing yakni:

- *Tina Risanti (Penggugat I) sebagai janda yang ditinggalkan mendapat bagian seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan;*
- **Tergugat (Tergugat) sebagai janda yang ditinggalkan mendapat bagian seperdelapan (1/8) dari seluruh harta warisan, bagian tersebut dikurangi dari harta warisan yang telah dijualnya berupa tanah dan bangunan (ruko) sebanyak 3 (tiga) lokal 2 (dua) lantai yang terletak di Jl. Sultan Ageng Tirtayasa No. 25 Kecamatan Jombang Kali Kecamatan Jombang Kota Cilegon Banten;**
- *First Tri Melati Putri Sudadi (Penggugat I) sebagai anak perempuan tunggal mendapatkan separo (1/2) bagian dari seluruh harta warisan;*

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 4 Maret 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak oleh Pengadilan Agama Cilegon dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak ada hubungan (*geen juridische relatief/no legal relationship*) apapun antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Bapak H. Sudadi (alm.) serta dengan Tergugat;



2. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak oleh Pengadilan Agama Cilegon dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penggugat I dan Penggugat II tidak ada kualitas dan kapasitas apapun untuk menggugat Tergugat, karena perkawinan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) tidak berkekuatan hukum dan anak incasu Penggugat II yang diakui oleh Penggugat I sebagai anak dari suami Tergugat dengan Penggugat I sangatlah diragukan keabsahannya sebagai anak kandung dari suami Tergugat dengan Penggugat I, hal ini didasarkan pada:
 - a. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada:
 1. Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
 2. Pasal 2 ayat (2) yang menjelaskan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Pasal 4 ayat (1) yang menjelaskan bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri dari seorang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;
 4. Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Adanya persetujuan dari isteri/atau isteri-isteri;
 - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri terhadap anak-anak mereka;
 5. Pasal 42 menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dialkirkan dalam/atau sebagai akibat perkawinan yang sah;
 6. Pasal 43 ayat (1) menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya;
 - b. Kompilasi Hukum Islam.
 1. Pasal 4 yang menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974;



2. Pasal 5 ayat (1) yang menjelaskan bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Ayat (2) yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 tahun 1954;
 3. Pasal 6 ayat (1) yang menjelaskan bahwa untuk memenuhi ketentuan pada pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pencatat nikah;
 4. Pasal 6 ayat (2) yang menjelaskan bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Pasal 7 ayat (1) yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
 6. Pasal 99 yang menjelaskan bahwa anak yang sah adalah:
 - a. Anak yang dilahirkan dalam/atau akibat perkawinan yang sah;
 - b. Hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;
 7. Pasal 100 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya;
 8. Pasal 186 yang menjelaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya;
 - c. Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada:
 1. Pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talaq dan Rujuk;
 2. Pasal 3 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;
- Sehingga berdasarkan dasar hukum di atas, perkawinan antara Penggugat I dengan suami Tergugat (bapak alm. H. Sudadi) patutlah ditolak karena sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum;



3. Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II haruslah ditolak oleh Pengadilan Agama Cilegon dan/atau setidaknya tidak dapat diterima sebab pernikahan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) patut diragukan kebenarannya (*twijfel waarheid*);

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 20/Pdt.G/2014/PA.clg pada Pengadilan Agama Cilegon, agar memberikan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima seluruh eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat I dan Penggugat II;
3. Dan/atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap ada dan diberlakukan sama pula di dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak keras seluruh dalil dari Penggugat kecuali yang memang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat I dan Penggugat II pada posita 1, sebab:
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi izin kepada Bapak H. Sudadi (alm.) untuk menikah kembali kepada siapapun;
 - b. Bahwa apabila Penggugat I mengatakan telah menikah secara hukum agama dengan Bapak H. Sudadi (alm.) pada tanggal 12 Juni 2013, tetap saja Tergugat menolak dengan keras hal tersebut karena perkawinan tersebut tidak ada ijin dari Tergugat sebagai isteri yang sah maupun adanya ijin dari pengadilan yang mengijinkan Bapak H. Sudadi (alm.) menikah kembali;
4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat I pada posita 3, sebab Penggugat I hanya melihat sebagian dari pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tanpa merujuk kembali kepada pasal 4 ayat (1), sehingga akan menjadi sesat dan menyesatkan, hal ini dikarenakan Penggugat I tidak melihat dan dapat membuktikan apakah Bapak H. Sudadi (alm.) sudah mengajukan permohonan untuk memiliki isteri lebih dari seorang atau tidak kepada pihak pengadilan, sehingga dalil Penggugat I tersebut ditolak oleh Tergugat dengan keras dan tegas;



5. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada posita 5 dan 6 karena tidak ada hubungannya dengan Penggugat I, hal tersebut dikarenakan yang berhak mengurus Bapak H. Sudadi (alm.) beserta harta-hartanya adalah hak dari Tergugat selaku isteri yang sah dari Bapak H. Sudadi (alm.), yang oleh karenanya Tergugat tidak akan menanggapi dalil pada posita 5 dan 6 dalam gugatan ini;
6. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat pada posita 7 dan 8, sebab Penggugat I tidak memiliki hak untuk mencampuri harta bersama antara Bapak H. Sudadi (alm.) dengan Tergugat sebagai isteri yang sah, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak berhak untuk mendapatkan warisan apapun atas harta dari bapak H. Sudadi (alm.);
7. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dalil para Penggugat pada posita 11, sebab rumah yang di Ramanuju tersebut merupakan harta bersama milik Bapak H. Sudadi (alm.) dengan Tergugat semata;
8. Bahwa terhadap dalil para Penggugat pada posita 16, perlu kami tegaskan bahwa adalah hak dari Tergugat selaku isteri yang sah dan sekaligus selaku pewaris dari Bapak H. Sudadi (alm.) untuk bertindak atas hartanya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa selama pernikahannya, Bapak H. Sudadi (alm.) dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi masih dikuasai oleh para Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, yakni:
 - a. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. R. Suprpto RT/08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten adalah merupakan harta bersama antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Bapak H. Sudadi (alm.) yang diperoleh tahun 1980-an;
 - b. Tanah dan bangunan yang terletak di daerah Karawaci Tangerang Banten adalah merupakan harta bersama antara Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Bapak H. Sudadi (alm.) yang diperoleh tahun 2011;
2. Bahwa harta bersama antara Bapak H. Sudadi (alm.) dengan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang terletak di daerah Karawaci Tangerang Banten dan telah dibaliknama oleh Penggugat I Kompensi/Tergugat Rekonpensi I atas nama Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II tanpa persetujuan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang sah dan pewaris yang sah, sehingga perbuatan Penggugat Kompensi I/Tergugat Rekonpensi I yang telah membaliknamakan tanah dan bangunan yang terletak di daerah Karawaci Tangerang Banten adalah perbuatan illegal. Untuk itu Tergugat



Konpensi/Penggugat Rekonsensi memohon kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonsensi I mengembalikan harta yang dikuasai Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonsensi I kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, yaitu:

- a. Tanah dan bangunan yang beralamat di Jl. R. Suprpto RT.08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten;
- b. Tanah dan bangunan yang terletak di daerah Villa Ilhami Karawaci Tangerang Banten;
3. Bahwa harta bersama antara Bapak H. Sudadi (alm.) dengan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi yang terletak di Ramanuju sampai saat ini masih ditempati oleh Penggugat Konpensi I/Tergugat Rekonsensi I dan Penggugat Konpensi II/Tergugat Rekonsensi II tanpa persetujuan dari Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi sebagai isteri yang sah dan pewaris dari Bapak H. Sudadi (alm.), oleh karena itu patut dan layak dikenakan uang sewa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan terhitung sejak bulan Juni 2010 sampai dengan bulan Februari 2014 sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi;

DALAM PROVISI

Memerintahkan para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi untuk meninggalkan dan menyerahkan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi atas tanah dan bangunan yang terletak di Jl. R. Suprpto RT.08/04 Kelurahan Ramanuju Kecamatan Purwakarta Kota Cilegon Banten serta tanah dan bangunan yang terletak di daerah Karawaci Tangerang Banten tersebut terhitung sejak gugatan rekonsensi ini disampaikan di Pengadilan Agama Cilegon sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde verklaard*) dan bilamana dilanggar oleh para Penggugat Konpensi/para Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak gugatan rekonsensi ini disampaikan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 18 Maret 2014 dan Kuasa Hukum Tergugat telah pula mengajukan duplik tertanggal 25 Maret 2014, yang selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa dengan adanya eksepsi dari pihak Tergugat, Majelis Hakim perlu melakukan musyawarah untuk menentukan pendapat hukumnya dalam putusan sela;



Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan isi serta maksudnya telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat, diwakili oleh Kuasa Hukum masing-masing telah datang menghadap di persidangan. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melakukan mediasi dengan mediator hakim yang ditunjuk para pihak bernama Away Awaludin, S.Ag., M.Hum., namun mediasi tersebut tidak berhasil. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak dengan cara memberi nasehat supaya dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, bahkan para pihak telah diberi waktu yang cukup untuk berdamai di luar persidangan, namun perdamaian tersebut tidak juga berhasil. Dengan demikian, upaya damai sebagaimana dimaksud dalam pasal 130 ayat (1) HIR, dan diatur dalam Perma No. 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan tidak berhasil;

Tentang Eksepsi

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dalam perkara ini, bukanlah mengenai hakim tidak berkuasa, maka dengan demikian, berdasarkan pasal 136 HIR, eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, tidak diperiksa dan diputus secara terpisah, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab mengenai eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, pihak Tergugat mempermasalahkan tentang hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Bapak H. Sudadi (alm.) serta dengan Tergugat. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak Tergugat adalah karena perkawinan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) tidak berkekuatan hukum dan anak incasu Penggugat II yang diakui oleh Penggugat I sebagai anak dari suami Tergugat dengan Penggugat I sangatlah diragukan keabsahannya sebagai anak kandung dari suami Tergugat dengan Penggugat I. Terhadap eksepsi tersebut, pihak Penggugat keberatan karena pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:



“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Penggugat I telah menikah secara agama Islam dengan Bapak H. Sudadi (alm.) pada tanggal 12 Juni 2003 bertempat di kediaman Bapak H. Afif Sastra (alm.) di Kp. Sirih RT.02/01 Desa Kamasan Kabupaten Serang Banten dengan mas kawin seberat 13 gram dibayar tunai. Pernikahan tersebut disaksikan oleh H. M. Rafe’i Hj. Maryam dan yang lainnya, dan Bapak H. Afif Sastra bertindak sebagai wali muhakam (wali hakim) bagi Penggugat I. Atas dasar hal tersebut pernikahan antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) adalah sah secara hukum Islam. Terkait pernikahan tersebut tidak dicatat sebagaimana amanat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 2 ayat (2) tidaklah dapat membatalkan pernikahan yang sah antara Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) yang telah dilangsungkan secara agama Islam, karena bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28 B ayat (1). Aturan pasal 2 ayat (2) tersebut diperuntukkan hanya sebatas syarat administratif negara agar tertib sehingga perlu dicatatkan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pendapat hukumnya tentang eksepsi yang diajukan pihak Tergugat, Majelis Hakim perlu mengutarakan terlebih dahulu ruang lingkup sederhana mengenai pencatatan perkawinan yang ada tautannya dengan permasalahan dan akan dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah *“ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”*. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur: *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa: *“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*. Hal senada juga diatur dalam pasal 2, pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dari pasal-pasal tersebut, dapat diterangkan, bahwa supaya tujuan dari suatu perkawinan itu tercapai, maka yang pertama sekali dilakukan adalah memastikan perkawinan itu sah menurut agama Islam, dan kedua, perkawinan itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu, maka setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, supaya tidak mementingkan aspek agama saja, akan



tetapi juga harus memperhatikan aspek keperdataan lainnya secara berimbang, yaitu pencatatan perkawinan. Sekalipun merupakan sebuah persyaratan administratif, akan tetapi pencatatan perkawinan itu akan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, akan berguna bagi kepentingan dirinya, keluarga, pihak lain, maupun bagi masyarakat, karena peristiwa perkawinan itu dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi, sehingga sewaktu-waktu dapat digunakan, terutama sebagai alat bukti tertulis yang autentik. Pencatatan perkawinan patut dianggap penting, sama pentingnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan. Selain itu, pencatatan perkawinan berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi hak dan kewajiban suami isteri secara timbal balik, memberikan kepastian dan perlindungan hukum mengenai hak dan kewajiban anak serta hal-hal lain yang timbul dari perkawinan itu sendiri yang berkaitan dengan harta gono-gini dan warisan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat, suatu perkawinan, sekalipun telah dilaksanakan secara sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi disebabkan perkawinan tersebut tidak dicatatkan, maka perkawinan itu dianggap tidak legal sehingga tidak dilindungi oleh hukum. Artinya, sepanjang berkaitan dengan perkawinan, maka hukum itu tidak akan memberikan kapasitas baginya untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa demikian halnya dengan perkara ini, dalam hal mana perkawinan Penggugat I dengan Bapak H. Sudadi (alm.) yang dikatakan telah dilakukan secara agama Islam pada tanggal 12 Juni 2003 di Kp. Sirih RT.02/01 Desa Kamasan Kabupaten Serang Banten, disebabkan tidak tercatat sebagaimana amanat pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan tersebut, sekiranya pun ada, tidak akan dilindungi oleh hukum dan berakibat Penggugat I tidak memiliki kapasitas untuk membela kepentingannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat mengajukan gugatan warisan dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam gugatannya. Berdasarkan pendapat Majelis Hakim di atas, bilamana dihubungkan dengan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 tentang kelompok ahli waris, salah satunya adalah hubungan perkawinan, maka oleh sebab tidak mempunyai



hubungan hukum, Penggugat I dan Penggugat II dianggap tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa di dalam pokok gugatannya itu, pihak Penggugat menguraikan permasalahan pernikahan Penggugat I dan Bapak H. Sudadi (alm.) yang tidak dicatatkan itu dan pada petitum gugatannya no. 2 dimintakan oleh pihak Penggugat supaya Pengadilan Agama Cilegon menyatakan secara hukum sah dan benar pernikahan antara Penggugat I dan Bapak H. Sudadi (alm.) pada tanggal 12 Juni 2003. Permintaan seperti itu, menurut pendapat Majelis Hakim, merupakan permohonan itsbat nikah kumulasi gugatan kewarisan, hal mana dalam praktik peradilan, diperkenankan untuk diselesaikan bersama-sama;

Menimbang, bahwa akan tetapi permohonan itsbat yang dimaksudkan oleh pihak Penggugat tersebut adalah itsbat nikah yang berkaitan dengan perkawinan kedua dari Bapak H. Sudadi (alm.) yang tentunya memerlukan pemeriksaan secara spesifik dan detail, karena menyangkut kepentingan hukum dari Tergugat yang diakui pihak Penggugat sebagai isteri pertama dari Bapak H. Sudadi (alm.). Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat, sebelum mengajukan pokok gugatannya di Pengadilan ini, sepatutnya pihak Penggugat terlebih dahulu menentukan kedudukan hukum perkawinan Penggugat I dan Bapak H. Sudadi (alm.) serta mengajukannya secara tersendiri dan terpisah dari gugatan pokoknya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, dalam hal mana telah dinyatakan Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan ini, maka dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat yang menerangkan tidak ada hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II dengan Bapak H. Sudadi (alm.) serta dengan Tergugat, dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terbukti dalil-dalil eksepsi pihak Tergugat tersebut, maka eksepsi pihak Tergugat patut dikabulkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setiap apapun yang telah dipertimbangkan dalam bagian eksepsi di atas, harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bahagian dari pokok perkara ini, dan sepanjang itu berkenaan, Majelis Hakim tidak mengulangi lagi pertimbangannya;

Menimbang, bahwa dalam bagian eksepsi di atas, telah diputuskan, eksepsi pihak Tergugat telah dikabulkan, maka dengan demikian, gugatan pihak Penggugat patut dinyatakan mengandung cacat formil *error in persona* dalam bentuk *diskualifikasi in person*, yaitu yang bertindak sebagai Penggugat bukan orang yang berhak, sehingga tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk



mengajukan gugatan. Selain itu, gugatan pihak Penggugat juga mengandung cacat formil serupa karena mendudukkan anak yang masih di bawah umur sebagai Penggugat II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya tertanggal 30 Desember 2013 yang telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara dengan Nomor: 20/Pdt.G/2014/PA.Clg pada tanggal 3 Januari 2014, patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi pihak Tergugat telah dikabulkan dan pokok gugatan pihak Penggugat telah pula dinyatakan tidak dapat diterima, maka Putusan ini yang semula adalah Putusan Sela, oleh karena itu, patut dianggap sebagai putusan akhir;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dikalahkan, maka dengan menunjuk pasal 181 ayat (1) HIR, pihak Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengadili

Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor: 20/Pdt.G/2014/ PA.Clg dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum pihak Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Awal 1435 Hijriyah, oleh Drs. Muslim, SH., MA., sebagai Hakim Ketua, Hj. Ira Puspitasari, SH., MH., dan Hj. Yayuk Afyanah, MA., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari ini Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah, oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri para hakim anggota dan H. A. Hanafi, BA., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat dan pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA,

Drs. Muslim, SH., MA.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Hj. Ira Puspitasari, SH., MH.

Hj. Yayuk Afiyanah, MA.

PANITERA PENGGANTI

H. A. Hanafi, BA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).